



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 112 TAHUN 1964

TENTANG

PENJELENGGARAAN URUSAN HADJI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Ummat Islam warga negara Republik Indonesia dalam menunaikan ibadah hadji, dipandang perlu untuk melakukan penertiban serta perbaikan dalam penjelenggaraan urusan perdjalanan hadji;
- b. bahwa penjelenggaraan urusan hadji -dalam rangka character building serta nation building- adalah merupakan tugas Nasional, sehingga dengan demikian dalam penjelenggaraan urusan hadji -jang tidak tjkup hanja dikerjakkan oleh suatu Departemen-, perlu diikut sertakan unsur-unsur dari Departemen-departemen Pemerintahan serta Organisasi Masyarakat jang mempunyai hubungan erat dengan penjelenggaraan urusan hadji;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 dan pasal 9 Undang-undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden No.232 tahun 1963;  
3. Keputusan Presiden No.290 tahun 1962 jang telah diubah dan ditambah kemudian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Penjelenggaraan urusan hadji endjadi tugas Nasional dan memasukkannya dalam wewenang langsung dari Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan.

KEDUA : Panitya Perbaikan Perdjalan Hadji jang dibentuk dengan keputusan kami No.290 tahun 1962 jang diubah dan ditambah kemudian, diubah mendjadi DEWAN URUSAN HADJI jang untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut DEWAN dengan susunan sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan H.M.Muljadi Djojomartono sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Kesamanan/KASAB Djenderal Ir.A.H. Nasution, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio sebagai anggota;
4. Menteri Agama, K.H. Sjaifuddin Zuhri sebagai anggota;
5. Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisa Letnan Djenderal Hidajat, sebagai anggota;
6. Menteri Kesehatan, Djenderal Major Prof.Dr. Satrio sebagai anggota;
7. Menteri Perhubungan Laut, Major Djenderal KKO Ali Sadikin, sebagai anggota;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Menteri Perhubungan Udara Laksamana Muda Udara R. Iskandar, sebagai anggota;
9. Menteri Dalam Negeri, IPIK GANDAMANA, sebagai anggota;
10. H. Anwar Tjokroaminoto, sebagai anggota;
11. K.H. Dahlan sebagai anggota;
12. H. Junus Anis sebagai anggota;
13. R. Rusli Sekretaris Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan sebagai Sekretaris merangkap anggota;

KETIGA : DEWAN berasama-sama dengan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan:

- a. menentukan policy, memimpin serta mengawasi penjelenggaraan urusan pemberangkatan djemaah hadji warga negara Republik Indonesia ketanah sutji Makkah;
- b. menjiptakan kerja sama jang effektif antar Departemen/ Instansi Pemerintah dan badan-badan Swasta jang berhubungan erat dengan penjelenggaraan urusan hadji;
- c. melakukan usaha-usaha kearah pembelian kapal dan alat-alat angkutan lainnya jang chusus untuk pengangkutan djemaah hadji.

KEEMPAT : Mengjabut diktum "ketiga" dan "kelima" termaktub dalam keputusan Presiden No. 290 tahun 1962.

KELIMA : Kepada Ketua, para anggota dan Sekretaris DEWAN diberikan uang sidang sesuai dengan ketentuan termaktub dalam keputusan Menteri Pertama No. 58/MP/1963.

KEENAM : Beaja jang dikeluarkan untuk keperluan DEWAN dibebankan kepada Anggaran belanja Sekretariat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan sedangkan beaja-beaja lainnya dibebankan kepada uang ongkos naik hadji.

SATUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Mei 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).